

ABSTRAK

Putri Andini Fadillah, 1213040101, 2025, *Hukum Melaksanakan Shalat Qabliyah Maghrib Menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi*

Penelitian ini membahas perbedaan penetapan hukum terhadap shalat sunnah *qabliyah* maghrib berdasarkan perspektif dua tokoh terkemuka dalam mazhab Hanbali dan Syafi'i, yaitu Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi. Meskipun kedua ulama bersandar pada dalil yang relatif sama, perbedaan metode *istinbath* menghasilkan hukum yang berbeda, yaitu mubah menurut Ibnu Qudamah dan sunnah menurut Imam Nawawi. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum masing-masing ulama, serta apa saja titik perbedaan mereka dalam menetapkan hukum shalat *qabliyah* maghrib.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) memahami dalil dan metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum shalat *qabliyah* maghrib; 2) memahami dalil dan metode *istinbath* hukum Imam Nawawi dalam menentukan hukum shalat *qabliyah* maghrib; dan 3) mengetahui analisis perbandingan antara Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah teori *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam fiqh, yang membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antar-ulama, seperti perbedaan *qira'at*, pemahaman lafadz, pendekatan terhadap *ta'arud al-adillah*, dan kaidah *ushul fiqh*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis bersifat kualitatif dengan pendekatan komparatif, penelitian ini untuk menjelaskan, menganalisis, serta membandingkan dua pertimbangan hukum mengenai hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib menurut Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib menurut Ibnu Qudamah adalah mubah berdasarkan sunnah *qauliyah*: hadis dari Abdullah bin Muzanni, Abdullah bin Mughaffal, dan keterangan Atsram dalam kitab *al-Mughni*, serta sunnah *taqririyah*: hadis dari Anas. Kaidah yang digunakan *takhyir al-ibāhah* dan prinsip *dzāhir al-naṣṣ*. 2) hukum melaksanakan shalat *qabliyah* maghrib menurut Imam Nawawi adalah sunnah berdasarkan sunnah *qauliyah*: hadis dari Abdullah bin Mughaffal, sunnah *taqririyah*: hadis dari Anas, serta hadis dari Anas yang mengisahkan pelaksanaan shalat tersebut oleh para sahabat. kaidah yang digunakan *al-amr lil-istihbāb*, *sunnah taqrīriyyah*, dan prinsip *al-mutsbit muqaddam 'ala al-nāfi*. 3) perbedaan hukum antara kedua ulama berasal dari pendekatan usuliyah yang berbeda: Ibnu Qudamah menggunakan *takhyir al-ibāhah* dan prinsip *dzāhir al-naṣṣ*, sedangkan Imam Nawawi berpegang pada kaidah *al-amr lil-istihbāb*, *sunnah taqrīriyyah*, dan prinsip *al-mutsbit muqaddam 'ala al-nāfi*. Kedua metode menghasilkan keluaran hukum yang sah secara *ushuliyah*, dan mencerminkan keluasan tradisi *istinbath* dalam khazanah fiqh Islam.

Kata Kunci: *Shalat Qabliyah Maghrib, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi*